

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 113 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2001/2002

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN
BUPATI BENGKALIS
NOMOR 113 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERAPAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2001 / 2002

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang

bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Peningkatan Daya Tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penerapan Sekolah Tahun Pelajaran 2001 / 2002.

Memingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390;
3. Undang-undang 22 Tahun 1992 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3413). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 1999;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O/2000;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang perubahan Nomenklatur SMA serta Organisasi dan Tata Kerja SMA, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2000;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK, sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/O/2000;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dengkilis Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGEERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2001/2002.

Pasal 1.

- (1). Membuka Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2). Menegerikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.
- (3). Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 2.

- (1). Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan dan organisasi dan tata kerja TK, SD, SLTP, SMU dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, keputusan ini berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (2). Bagian Organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) keputusan ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 3.


Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan Pembukaan dan Pengeerian Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4.


Biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 lampiran 1 Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 10 Maret 2002



| No. | KECAMATAN | PEMBUKAAN | | | | JUMLAH | PEKERJAAN | | | | TOTAL | | | |
|--------|---------------|-----------|----|------|-----|--------|-----------|----|----|------|-------|-----|-----|----|
| | | TK | SD | SLTP | SMU | | SMK | TK | SD | SLTP | | SMU | SMK | |
| 1 | BENGKALIS | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| 2 | BANTAN | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 3 | BUKIT BATU | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
| 4 | TESING TINGGI | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 |
| 5 | RANGSANG | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 |
| 6 | MERBAU | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
| 7 | SUTAT | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 |
| 8 | MANDAU | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
| JUMLAH | | 0 | 0 | 20 | 7 | 27 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 34 |



Pengertian Sekolah (SD, SLTP, SMU dan SMK)

| No. | KECAMIATAN | NAMA SEKOLAH | NAMA SEKOLAH ASAL / INDUK | DESA / KELURAHAN | PEMBUKAAN / PENERANGAN | Tgl. ANGGARAN |
|-----|---------------|----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | | 3 | 2 | 1, 6 | | 7 |
| 1 | Bangkalis | SMUN 5 Bangkalis | SMU 5 Bangkalis | Desa Pambanyu | Pembukaan | 2.6.1.1050 |
| 2 | Bukit Baru | SMUN 3 Bukit Baru | SMU 3 Bukit Baru | Desa Temiang | Pembukaan | 2.6.1.1050 |
| 3 | Talang Tinggi | SMUN 3 Talang Tinggi | SMU 3 Talang Tinggi | Desa Subabanyu Gelatan | Pembukaan | 2.6.1.1050 |
| 4 | Rangsang | SMUN 1 Rangsang | SMU 1 Rangsang | Desa Tanjung Samak | Pembukaan | 2.6.1.1050 |
| 5 | Rangsang | SMUN 2 Rangsang | SMU 2 Rangsang | Desa Banjar | Pembukaan | 2.6.1.1050 |
| 6 | Rupai | SMUN 2 Rupai | SMU 2 Rupai | Desa Tanjung Medang | Pembukaan | 2.6.1.1050 |
| 7 | Rupai | SMUN 3 RUPAI | SMU 3 Rupai | Desa Sungai Cingam | Pembukaan | 2.6.1.1050 |
| 8 | Mandau | SMUN 3 MANDAU | SMU 3 MANDAU | Desa Balai Makam | Pembukaan | 2.6.1.1050 |
| 9 | Mandau | SMUN 1 Mandau | SMU 1 Mandau | Desa Balai Makam | Pembukaan | 2.6.1.1050 |



Pengembangan Sekolah (SOS) SMP-SMU dan SMU